



**BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 08 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 bagian ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemungutan Pajak Hiburan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 8. Undang-Undang Nonor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peratutan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Thaun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomorv 21 Tahun 2011);
14. Peratutan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
15. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya disebut DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Dispenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
6. Pajak Hiburan adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
7. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan pungut bayaran.
8. Pengusaha Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dibidang Hiburan.
9. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang syah dengan nama dan dalam bentuk apapun digunakan untuk menonton atau menikmati hiburan, berupa karcis atau pas masuk.

10. Harga Tanda Masuk, yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditier, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
13. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Pemeriksaan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Pemeriksa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang pajak daerah.
16. Pembukuan adalah suatu pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap masa pajak berakhir.
17. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa dengan wajib pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan wajib pajak, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan SKPD dan STPD.
18. Laporan Pemeriksaan adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
29. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelenggaraan Sengketa Pajak atas banding terhadap surat keputusan yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK PARKIR

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan jasa hiburan.

Pasal 3

- (1) Objek pajak hiburan adalah pelayanan yang disediakan oleh hiburan.
- (2) Obyek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan yang meliputi:
 - a. Tontonan film;
 - b. Pagelaran kesenian, music, tari, dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, kelab malam, dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, acrobat, dan sulap;
 - g. Permainan bilyar dan boling;
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan/atau
 - j. Pertandingan olah raga.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dibayar untuk menonton, menggunakan, memainkan dan atau menikmati sarana hiburan yang disediakan.

Pasal 6

Besaran Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:

- a. Tontonan film ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- b. Pagelaran kesenian, meliputi:
 - Pagelaran kesenian tradisional ditetapkan 5% (lima persen);
 - Pagelaran kesenian tari ditetapkan 5% (lima persen);
 - Pagelaran kesenian modern ditetapkan 10% (sepuluh persen);
 - Music ditetapkan 10% (sepuluh persen);
 - Busana ditetapkan 10% (sepuluh persen);
- c. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- d. Pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. Diskotik, karaoke, kelab malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. Permainan bilyard, bowling ditetapkan 10% (sepuluh persen);
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
- j. Pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran tarif pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 5.

Pasal 8

Pajak Hiburan terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 9

- (1) Bupati mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi:
 - a. Pendaftaran dan/atau pendataan;
 - b. Penetapan;
 - c. Penyetoran;
 - d. Pembukuan dan Pelaporan;
 - e. Keberatan banding;
 - f. Penagihan;
 - g. Pembetulan, pembatalan, pengurangan, penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan
 - h. Pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud apad ayat (1) dilaksanakan oleh Dispenda.

BAB IV

MEKANISME TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Pendaftarab dan Pendataan

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan hiburan wajib mendaftar kepada Dispenda sebelum dimulai kegiatan usahanya.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan yang bersangkutan setelah wajib pajak secara jabatan.
- (3) Apabila wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dispenda akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan.
- (4) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dispenda;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dispenda dengan melampirkan kelengkapan persyaratan:
 1. Foto copy KTP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
 2. Foto copy suat keterangan domisili tempat usaha;
 3. Foto copy akte pendiiran perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha hiburan yang dikelola dari instansi berwenang.
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dispenda memberikan tanda terima pendaftaran.

Bagian Kedua Ketetapan Pajak dan Perhitungan Pajak

Pasal 11

Dispenda dapat menetapkan besarnya pajak yang terutang dalam suatu masa pajak berdasarkan SPTPD berdasarkan tarif sebagaimana diatur daalm pasal 6.

Pasal 12

- (1) Wajib pajak hiburan wajib melaporkan besarnya pajak terutang dengan SPTPD harian, wajib pajak maling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- (2) Pembayaran paajk hiburan terutang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya.

Bagian Ketiga Tata cara Pelaporan

Paragraf 1 Penyelenggaraan Hiburan Rutin

Pasal 13

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun dari rekapitilasi bill atau atau bukti pembayaran harian, wajib pajak menyiapkan SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggungjawab pajak.
- (2) SPTPD disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Keterlambatan penyampaian SPTPD dapat dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok ketetapan pajak terutang setelah jatuh tempo.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Penyelenggaraan Hiburan Insidentil

Pasal 14

- (1) Penyelenggara menyampaikan berita acara penyelenggara hiburan kepada Dispenda dan jumlah pajak yang terkumpul sesuai Berita Acara untuk disetor ke Kas Daerah atau bank yang ditunjuk dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dispenda paling lambat 2 x 24 jam setelah berakhirnya acara hiburan yang dimaksud.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari berikutnya.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyetoran

Pasal 15

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi penerimaan harian, ditetapkan jumlahn pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) hari berakhirnya masa pajak dengan mempergunakan SSPD.
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau bank yang ditunjuk, dilampirkan pada SPTPD yang disampaikan ke Dispenda sebagai Laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya.

Bagian Kelima
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 16

- (1) Kepala Dispenda atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut;
 - a. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dispenda dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, atau SPTD yang diajukan permohonannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Dispenda paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukan permohonan;
 - d. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dispenda atau pejabat yang ditunjuk dan wajib pajak yang bersangkutan;
 - e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dispenda atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;

- f. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPKDB, SKPKDBT, dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dispenda atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan alasan wajib pajak yang diterima;
- g. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;

Bagian Keenam
Pembukuan dan Pemeriksaan

Paragraf 1
Pembukaan

Pasal 17

- (1) Wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran untuk dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak;
- (2) Apabila wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah pajak terhutang akan ditetapkan secara jabatan;
- (3) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain seperti bill yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 2
Pemeriksaan

Pasal 18

- (1) Pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentruan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa;
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu petugas pemeriksa:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname), stock karcis tanda masuk; dan/atau
 - d. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penagihan

Pasal 19

- (1) Kepala Dispenda atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak hiburan dalam tahun berjalan tidak kurang atau kurang bayar;
 - b. Dari hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambag dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari pokok pajak terutang.

- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari sisa pokok pajak terutang dan ditagih dengan STPD.
- (4) Keterlambatan penyampaian SPTPD dapat dikenakan sanksi denda 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang.

Pasal 20

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Ketentuan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan keberatan oleh wajib pajak atau pengganggu pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak

Pasal 21

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Permohonan wajib pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Denda paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, paling sedikit dilampiri oleh:
 - a. Besaran pajak terutang;
 - b. Kemampuan keuangan wajib pajak yang didukung oleh keterangan/bukti sah dari yang berwenang dan bagi wajib pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang sah;
 - c. Pemberian persetujuan paling 3 (tiga) bulan sejak permohonan wajib pajak diterima dengan ketentuan:
 1. Pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari besaran pajak terutang; dan
 2. Keringanan berupa perlunasan pajak paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 23

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN pajak hiburan.

Pasal 24

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilaksanakan oleh Dispenda dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan pajak (pokok pajak berikut sanksi administrasi).
- (2) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak (tempat usaha) yang sama diselesaikan secara bersamaan di Dispenda.
- (3) Dalam hal wajib mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, maka pembayaran pajak sesuai dengan besaran pokok terutang.
- (4) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat ditinjau kembali dengan Kepala Dispenda.
- (5) Permohonan keberatan yang diajukan wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopynya; dan
 - e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pasal 25

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (5), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (5) huruf e, Kepala Dispenda dapat meminta wajib pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 26

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan.
- (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak wajib pajak untuk mengajukan permohonan mengansur pembayaran.

Pasal 28

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan, maka Kepala Dispenda dapat meminta kepada pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dan hasilnya dituangkan dalam laporan pemeriksaan pajak hiburan.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan koordinasi pembahasan keberatan pajak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 31-12-2015
BUPATI KOLAKA UTARA



RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
Pada tanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA



Drs. H. ISKANDAR, MM

NIP. 19580520 198603 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKAN UTARA TAHUN NOMOR